

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perikanan dan kelautan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kegunaan yang didapatkan adalah sebagai sumber kehidupan para nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan dan para konsumen masyarakat yang membutuhkan hasil perikanan tersebut dengan segala manfaatnya. Oleh karena itu perlu adanya jaminan bagi masyarakat nelayan yang berupa pemberdayaan yang diakui dan dilindungi, serta adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang jelas seperti yang dimuat pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (yang selanjutnya disebut UU 7/2016) yang berbunyi, *“(1)Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. (2)Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik”*.

Kabupaten Bangkalan memiliki sumber kekayaan dan keragaman sumber daya alam, diantaranya sumber daya perikanan. Bangkalan memiliki luas wilayah $\pm 1.260,14 \text{ km}^2$ yang berada dibagian paling barat dari Pulau Madura dengan panjang garis pantai $\pm 124,10 \text{ km}$. Potensi sumber daya perikanan tangkap (laut)

dengan produksi diperairan selat Madura sebesar $\pm 58,5$ kg/ha/tahun dan produksi diperairan Utara Madura adalah $\pm 11,9$ kg/ha/tahun.¹

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir memerlukan perlindungan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan nelayan untuk mengelola sumber daya perikanan dan mengembangkan prinsip kelstarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Hal tersebut telah di tegaskan dalam Pasal 3 UU 7/2016. Dalam kaitan ini pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Dalam konteks itulah pemberdayaan masyarakat nelayan kecil merupakan hal strategis yang tidak bisa dihindarkan sebagai upaya memperkuat dan mengoptimalkan potensi daerah. Dalam memberdayakan masyarakat nelayan tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena

¹ Firman Farid Muhsoni, "*Karakteristik Perikanan Tangkap di Perairan Madura*", diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa/article/download/2161/1780>, tanggal 26 Januari 2023

didalam masyarakat nelayan di pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:²

- a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikanikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasarpasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, yaitu masyarakat nelayan sebagai pengolah.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.

Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan kecil

² Savitri, L. A., dan M. Khazali. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor. 1999. hlm.7

haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Indonesia secara faktual telah memiliki peraturan yang khusus mengatur berkaitan dengan pemberdayaan nelayan kecil yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Strategi perlindungan dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Kemudian berkaitan dengan pemberdayaan, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan Kelembagaan.

Pengaturan tentang perlindungan nelayan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan

Kecil,³ dimana Peraturan Pemerintah ini “lahir” dari peraturan yang tidak khusus tentang perlindungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan melainkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bahwa bila merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam tersebut diatas, Pemerintah tentunya harus memiliki program tata tata kelola perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, namun saat ini para nelayan kecil mengalami kesulitan dalam penangkapan ikan, pemasaran hasil perikanan, peralatan tangkap yang baik dan bantuan perolehan modal usaha.

Bersumber pemaparan tersebut, maka dituangkanlah pada skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN DI KABUPATEN BANGKALAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang penelitian, maka bisa dibuat rumusan permasalahan, diantaranya:

1. Apa saja macam-macam pembiayaan yang bisa diperoleh atau diakses oleh nelayan?

³ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang masih berlaku karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum menetapkan peraturan pelaksanaannya.

2. Apakah Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Nelayan Di Kabupaten Bangkalan Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber perumusan permasalahan, maka tujuan riset ini meliputi:

1. Menganalisis macam-macam pembiayaan yang dapat diperoleh dan diakses oleh para nelayan.
2. Menganalisis pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi nelayan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa memberi kebermanfaatan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis harapannya riset ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan hukum perdata pada kaitannya dengan lembaga pembiayaan untuk memperoleh permodalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil riset ini diharapkan bisa memberi data/informasi serta saran untuk:

- a. Bagi Nelayan kecil, agar memperoleh wawasan tentang lembaga Pembiayaan.
- b. Bagi masyarakat, dapat berpartisipasi dalam lembaga Pembiayaan dan ikut mengembangkan lembaga Pembiayaan ini demi terciptanya kesejahteraan bersama.

1.5 Keaslian

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Itikad Baik Lembaga Pembiayaan Dalam Perjanjian Sewa Beli (Skripsi Fakultas Hukum)	Subairi	Universitas Trunojoyo Madura	a. Apa kriteria itikad baik lembaga pembiayaan dalam perjanjian sewa beli b. Bagaimana akibat hukum perjanjian sewa beli yang tidak terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya?	Korelasinya terletak pada pembahasan yaitu tentang lembaga pembiayaan.
2	Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Skripsi Fakultas Hukum)	Idham	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	1) Apa yang dimaksud dengan Lembaga pembiayaan? 2) Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan? 3) Bagaimana hukum mengatur tentang Lembaga pembiayaan di Indonesia?	Korelasinya terletak pada pembahasannya tentang pengertian, fungsi, dan landasan yuridis pembentukan Lembaga pembiayaan

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada lembaga pembiayaan apa saja yang dapat diakses oleh nelayan khususnya nelayan di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis riset hukum ini ialah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada norma hukum positif dan wawancara maupun data-data yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Bagi Nelayan Di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum deskriptif ialah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai permasalahan sosial guna untuk eksplorasi mengklarifikasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Tempat/lokasi penelitian ini berada di kampung nelayan Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Tanjung Bumi, karena kecamatan tersebut terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan dan terdapat banyak perkampungan nelayan, yang terdiri dari 2 (dua) ketua nelayan dan 1 (nelayan). Selain itu, untuk melengkapi data/informasi diadakan juga penelitian ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan untuk memperoleh data/informasi secara valid. Wilayah ini dijadikan tempat penelitian

lantaran ada data objek studi yang dapat dilakukan pengkajian serta sudah diselaraskan terhadap pemilihan judulnya.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah subjek tempat data/informasi yang dibutuhkan pada sebuah riset bisa didapatkan. Pada riset ini sumber data yang dipakai ialah:⁴

- a) Data primer ialah data/informasi yang dibutuhkan untuk riset dan bersumber dari subjek (responden/informan) sebagai sumber utama data. Sumber informasi pokok pada studi kualitatif ialah “perkataan serta perlakuan, sisanya ialah tambahan informasi berupa dokumen serta hal-hal lain”.⁵

Perolehan sumber dari primer penelitian ini ialah melalui pengamatan serta riset pada:

1. Ketua nelayan di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Tanjung Bumi
2. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

- b) Data Sekunder ialah data/informasi yang didapatkan lewat studi pustaka, dan penelaahan beragam buku literatur, ketetapan undang-undang.⁶ Penulisan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang diamati guna memperoleh landasan teoritis serta kejelasan informasi, pada riset ini sumber tulisan yang dipergunakan didapatkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Lembaga Keuangan seperti di Bank Indonesia

⁴ Diakses dari http://eprints.ums.ac.id/20168/2/03._BAB_I.pdf, tanggal 4 Oktober 2021

⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 12

serta OJK beserta pihak-pihak yang terkait dengan data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni sejumlah bahan hukum yang saling berikatan, serta tersusun atas:
 1. UUD NKRI 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Pembudidaya Ikan, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta Petambak Garam.
 4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.9 Tahun 2018 Tentang Pembudidaya Ikan, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta Petambak Garam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan-bahan yang memberi pemaparan perihal bahan hukum primer, berupa perancangan UU, hasil riset, ataupun persepsi sejumlah pakar hukum.⁷

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna pengumpulan data melalui sumber data, dipakai cara-cara ataupun metode dalam mengumpulkan data. Dimana metode dalam mengumpulkan data pada riset ini meliputi: ⁸

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

⁸ Diakses dari http://eprints.ums.ac.id/20168/2/03._BAB_I.pdf, tanggal 4 Oktober 2021

- a. Wawancara/Interview, yakni sebuah cara yang dijalankan guna mendapatkan data/informasi ataupun mengumpulkan data melalui lapangan menggunakan cara-cara pengadaan tanya-jawab ataupun berkomunikasi terhadap subjek/informan yang berkaitan serta berkorelasi terhadap objek yang diamati. Dari ketiga nelayan yang dijadikan informan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, diperoleh informasi bahwa untuk keperluan yang mendesak nelayan lebih suka meminjam dana kepada perseorangan. Sedangkan untuk kebutuhan permodalan atau untuk peralatan tangkapnya nelayan akan meminjam ke Bank dan pegadaian seperti Bank Mekar, Bank BTPN, dan BMT Sidogiri, dll. Dengan jaminan berupa sertifikat, emas, atau BPKB kendaraan. Selain itu juga meminjam dari pegadaian. Adapun Pinjaman ke BMT dinilai oleh para nelayan memiliki kekurangan yaitu adanya pembatasan peminjaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan bank. lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh nelayan di Banyuwangkah adalah Adira finance dan FIF (PT. Federal International Finance). hambatan pada dana untuk mengelola, contohnya untuk biaya perawatan/perbaikan perahu dan peralatan tangkap. Hal tersebut sangat membutuhkan adanya dana yang cukup besar. Selain itu juga permodalan untuk merekrut ABK, seperti kontrak kerja. Namun menurut tradisi di daerah tersebut, kontrak tersebut berjalan dengan bebas asalkan sudah lebih dari 1 tahun kerja. Untuk pengelolaan TPI dan penentu harga ikan dilakukan secara langsung oleh Dinas Provinsi. Adapun bantuan dari

Dinas Perikanan dapat diajukan dengan membentuk kelompok nelayan dan mengisi persyaratan pengajuan bantuan yang nantinya akan diberikan berupa peralatan tangkap seperti kapal, GPS, jaring, bubu, tali, pelampung, dan lain sebagainya. Bantuan tersebut dikirimkan setelah adanya pengajuan bantuan peralatan tangkap dari kelompok nelayan. Ada program pemerintah sehat nelayan berupa sertifikasi hak atas nelayan yang rata-rata membutuhkan anggungan walaupun sedikit saja seperti KUR. Berkaitan pembiayaan disarankan ke LPMUKP (Lembaga Penyaluran Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yang dinaungi oleh kementerian kelautan sendiri. Sedangkan untuk pembiayaan nelayan kecil dibangkalan, itu sangat jarang ada yang mengakses permodalan.

- b. Riset kepustakaan, yakni metode yang mengumpulkan data menggunakan cara-cara pembacaan, pelajari, serta penganalisaan buku, aturan-aturan, hingga rujukan dan beragam tulisan yang berkaitan terhadap topik yang diamati.

1.6.6 Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan ialah analisa hukum kualitatif, yaitu analisa non-statistik atau non-matematis. Isi informasi yang sudah dikumpulkan lalu dinalisa menggunakan teori hukum, persepsi sejumlah pakar serta kebijakan UU yang diberlakukan kemudian dilakukan penyusunan hingga terbentuk pelaporan riset (Skripsi).